



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 250/Pdt.G/2015/PN Dps

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, bersidang dengan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGUGAT, perempuan, lahir di Jakarta, 15 April 1979, Swasta, Agama: Budha, beralamat di Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Drs. NENGGAH SUDIARTA, SH. Dan LESLY ANYE, SH., adalah para advokat & Konsultan Hukum berkantor di Jalan Akasia XVIB No.118x, Denpasar; dalam hal ini bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 Februari 2015, yang untuk selanjutnya disebut sebagai: PENGUGAT ;

Melawan :

TERGUGAT, swasta umur 44 tahun, Agama: Budha beralamat di Denpasar selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan pihak Penggugat serta keterangan saksi-saksi yang hadir dipersidangan ;

Setelah melihat dan memperhatikan surat - surat bukti yang sah menurut hukum yang diajukan pihak Penggugat di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 30 Maret 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan

Hal 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 250/Pdt.G/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 30-03-2015 dibawah register Nomor

250/Pdt.G/2015/PN. Dps. Mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan telah melangsungkan perkawinan menurut Hukum Agama Budha pada tanggal Enam Pebruari 2010 (06-02-2010) dihadapan Pemuka Agama Budha bernama pdt. Dharma Viriya, H.S sebagaimana termuat dalam petikan surat Akta perkawinan No 717/ K WNI/ 2010 tanggal 19 Juli 2010 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar; -----
2. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan antara penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai dua (2) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 7 Juli 2010, atau umur 4 tahun dan telah di terbitkan Akta Kelahiran No. 3234 / Um.DS/2010 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar;
 - b. ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 22 Juli 2011, atau umur 3 tahun dan telah di terbitkan Akta Kelahiran No. 5171-L U-110820110067 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar;
3. Bahwa pada awalnya dalam membina dan menjalankan bahtera rumah tangga hubungan perkawinan antara penggugat dengan Tergugat berlangsung harmonis dan rukun seperti layaknya suami istri saling cinta mencintai, saling mengasihi dan saling menyayangi;
4. Bahwa hidup rukun dan harmonis antara Penggugat dengan Tergugat semuanya menjadi sirna setelah memasuki tahun ke-tiga yaitu terhitung sejak menjelang akhir tahun 2013 dan mencapai puncaknya pada awal bulan November 2013, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan pertengkaran yang berlangsung lama dan terus menerus dan karena

Penggugat sudah tidak tahan lagi hidup berdampingan dengan Tergugat, maka Penggugat pergi meninggalkan rumah bersama anak-anak sejak awal Bulan Januari 2014;

5. Bahwa akibat daripada pertengkaran dan perkelahian yang terus menerus dan berlangsung lama menimbulkan hubungan suami isteri antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada rasa saling mempercayai, rasa saling menyayangi dan tidak ada rasa cinta lagi sehingga hubungan suami istri antara Penggugat dengan Tergugat sangat terganggu;
6. Bahwa yang menjadi penyebab daripada pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus adalah karena Penggugat sering bersikap kasar baik terhadap Penggugat maupun anak-anak;
7. Bahwa akibat dari terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus, maka tujuan mulia daripada perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sangat jauh dari harapan, maka Penggugat beralasan untuk mengajukan gugatan cerai ini;
8. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berusaha menempuh berbagai upaya untuk mempertahankan perkawinan ini termasuk juga melalui musyawarah keluarga dan beberapa tokoh pemuka masyarakat yang Penggugat yakini bisa merubah keadaan, akan tetapi usaha Penggugat sia-sia saja maka oleh sebab itu perceraian adalah upaya yang terbaik;
9. Bahwa Tergugat jarang pulang dan tinggal di rumah sehingga Penggugat lebih sering tinggal bersama anak-anaknya;
10. Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah pisah meja dan pisah tempat tidur dan tidak pernah ada komunikasi yang harmonis lagi sehingga

Hal 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 250/Pdt.G/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan antara Penggugat dengan Tergugat merasa sudah tidak ada harapan untuk rukun dan tidak bisa hidup berdampingan lagi sehingga hal ini adalah merupakan salah satu alasan untuk melakukan perceraian (Pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975);

11. Bahwa berdasarkan kejadian-kejadian diatas Penggugat berkesimpulan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena akan menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan yang berkepanjangan, maka oleh sebab itu Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini dihadapan Sidang Pengadilan Negeri Denpasar;
12. Bahwa Oleh karena dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:
 - a. ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 7 Juli 2010, atau umur 4 tahun dan telah di terbitkan Akta Kelahiran No. 3234 / Um.DS/2010 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar;
 - b. ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 22 Juli 2011, atau umur 3 tahun dan telah di terbitkan Akta Kelahiran No. 5171-L U-110820110067 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar;Masih balita dan dibawah umur, serta mempertimbangkan Tergugat yang jarang bersama anak-anaknya maka sudah sepatutnya keduanya tetap tinggal dengan Penggugat dan hak asuh dan hak perwalian berada dalam penguasaan Penggugat agar nantinya memudahkan Penggugat untuk mengurus surat-surat yang berhubungan dengan sekolah maupun masa depan kedua anak-anak tersebut diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Indonesia. segala alasan-alasan yuridis diatas, Penggugat mohon

dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar / Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan menurut Hukum Agama Budha pada tanggal Enam Pebruari 2010 (06-02-2010) dihadapan Pemuka Agama Budha bernama pdt. Dharma Viriya, H.S sebagaimana termuat dalam petikan surat Akta perkawinan No 717/ K WNI/ 2010 tanggal 19 Juli 2010 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar adalah Sah dan putus karena perceraian;
3. Menyatakan demi hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama :
 - a. ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 7 Juli 2010, atau umur 4 tahun dan telah di terbitkan Akta Kelahiran No. 3234 / Um.DS/2010 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar;
 - b. ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 22 Juli 2011, atau umur 3 tahun dan telah di terbitkan Akta Kelahiran No. 5171-L U-110820110067 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar;Tetap tinggal dengan Penggugat dan hak Pengasuhan serta Perwaliannya berada dalam penguasaan Penggugat;

Hal 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 250/Pdt.G/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar atau

pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar serta Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

5. Menghukum Tergugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasa hukumnya dipersidangan, sedangkan untuk Tergugat sudah dipanggil dengan sepatutnya akan tetapi tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula menunjuk orang lain untuk mewakilinya hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan dengan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menunjuk orang lain untuk mewakilinya meskipun sudah dipanggil secara patut, maka Tergugat dianggap telah melepaskan haknya sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat tanpa hadirnya Tergugat dan selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulisnya berupa photo copy yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedang aslinya dikembalikan kepada Penggugat berupa : -----

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, diberi tanda P.1. ;
2. Foto copy Akta Perkawinan Nomor: 717/K.WNI/2010 tertanggal 19 Juli 2010, diberi tanda P.2. ;
3. Foto copy Kartu Keluarga No. 5171040304120011, diberi tanda P.3. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 2103/K/1995, diberi tanda P.4 ;

5. Foto copy Kartu Keluarga No. 5171020609070007, diberi tanda P.5;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, pihak Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebanyak 1 (satu) orang, yaitu :

1. Saksi **SAKSI PENGGUGAT** , memberikan keterangan disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut Hukum Agama Budha pada tanggal 6 Pebruari 2010;
- Bahwa pada saat Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan saksi tidak hadir tapi dapat surat undangan;
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai tiga (3) orang anak, masing-masing bernama:
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:
 1. ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, umur 4 tahun ;
 2. ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, umur 3 tahun;
- Bahwa kedua orang anak tersebut sekarang diajak Penggugat di Mumbul Nusadua;
- Bahwa Penggugat pernah cerita kepada saksi bahwa ia sering bertengkar dengan Tergugat bahkan mereka sekarang sudah pisah ranjang ;
- Bahwa saksi pernah dikasi foto bahwa Penggugat telah dipukul oleh Tergugat;

Hal 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 250/Pdt.G/2015/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id selanjutnya pihak Penggugat menyatakan tidak

mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan persidangan yang secara lengkap termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian tak terpisahkan dan sepanjang hal-hal yang ada relevansinya turut pula dipertimbangkan dalam putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menunjuk orang lain untuk mewakilinya, maka dapatlah dianggap Tergugat telah melepaskan haknya sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah bertitik tolak pada alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran/percekcokan yang disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung lama dan terus menerus ;

Menimbang, bahwa setelah majelis mempelajari materi gugatan Penggugat tersebut, maka majelis akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mengaku sebagai suami yang sah dari Tergugat dan telah memohon kepada majelis hakim Pengadilan Negeri Denpasar supaya perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebelum mempertimbangkan dan memutuskan mengenai

tuntutan Penggugat yang demikian, majelis lebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Penggugat dan Tergugat sebagai suami - istri benar telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah menurut hukum sesuai ketentuan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan beberapa bukti surat dimana dari bukti surat yang diberi tanda P-2 tentang Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 717/ K WNI/ 2010 tanggal 19 Juli 2010 antara TERGUGAT (tergugat) dengan PENGGUGAT (Penggugat);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang diajukan pihak Penggugat di persidangan, menerangkan bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami dan istri ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang didapatkan melalui bukti – bukti surat maupun saksi, maka kini Majelis dapat menyimpulkan bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu lembaga keluarga yang disebut perkawinan dan perkawinan itu adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana isi pasal 19 PP No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang–Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, di sana disebutkan ada beberapa alasan yang memungkinkan suatu perkawinan itu dapat diputuskan secara hukum, yang salah satunya pada huruf “ f ” disebut karena adanya percekcoakan yang terus menerus (diantara suami dan istri) ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan itu maka selanjutnya majelis akan melihat dan mempertimbangkan apakah benar telah terjadi percekcoakan diantara Penggugat dan Tergugat dan bagaimana keadaan percekcoakan itu sendiri ;

Menimbang, bahwa adapun mengenai percekcoakan yang terjadi diantara Penggugat dan Tergugat, saksi dari Penggugat dipersidangan mengatakan Bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran bahkan

Hal 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 250/Pdt.G/2015/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa Penggugat telah dipukul oleh Tergugat bahkan

mereka sekarang sudah pisah ranjang ;

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi MARI No.534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tetapi yang perlu dilihat bahwa perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, ditambah dengan tekad Penggugat yang berkeinginan untuk bercerai dengan Tergugat yang diikuti pula dengan tidak hidup bersama lagi, maka hal yang demikian menunjukkan telah terjadinya cecok lahir bathin yang berkepanjangan, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga dan berdasarkan hal-hal tersebut, jelas tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak akan terwujud;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian diatas diperoleh suatu kenyataan bahwa alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat ternyata telah terbukti dan sesuai pula dengan alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai sesuai dengan petitum No. 2 beralasan dan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa tentang anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat bernama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT kenyataannya saat ini tinggal bersama Penggugat selaku ibu kandungnya dan masih dibawah umur sepantasnya hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan berdasar pada Penggugat, sehingga petitum gugatan point 3 harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini adalah dibebankan kepada Tergugat ;

Mengingat, akan Pasal 189 Rbg Jo Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 serta ketentuan – ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak datang menghadap di persidangan ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek ;
3. Menyatakan demi hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan menurut Hukum Agama Budha pada tanggal 06-02-2010 sebagaimana termuat dalam petikan surat Akta perkawinan No 717/ K WNI/ 2010 tanggal 19 Juli 2010 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar adalah putus karena perceraian;
4. Menyatakan Hukum bahwa anak Penggugat dengan Tergugat bernama :
 - a. ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 7 Juli 2010, atau umur 4 tahun dan telah di terbitkan Akta Kelahiran No. 3234 / Um.DS/2010 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar;
 - b. ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 22 Juli 2011, atau umur 3 tahun dan telah di terbitkan

Hal 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 250/Pdt.G/2015/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id No. 5171-LU-110820110067 oleh Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar;

Tetap tinggal dengan Penggugat dan hak Pengasuhan serta
Perwaliannya berada dalam penguasaan Penggugat;

5. Memerintahkan kepada para pihak Penggugat dan Tergugat untuk
mendaftarkan tentang perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak
putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatatkan / didaftarkan
pada register yang diperuntukkan untuk itu;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara
ini sebesar Rp. 476.000,- (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Denpasar pada hari **Senin** tanggal **15 Juni 2015**, oleh
kami **I G.N. PARTHA BHARGAWA, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ACHMAD
PETEN SILI, SH.MH. dan PUTU GDE HARIADI, SH.,MH.** masing-masing sebagai
Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan
yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh
Para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **I MADE WISNAWA, SH.**
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Kuasa
Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. ACHMAD PETEN SILI, SH.MH.

I G.N. PARTHA BHARGAWA, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan no 250/Pdt.G/2015/PN.Dps

PANITERA PENGANTI,

I MADE WISNAWA, SH.

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran Rp 30.000,-
- Biaya proses.....Rp 50.000,-
- Biaya panggilan Rp. 325.000,-
- Biaya PNBP..... Rp. 10.000,-
- MeteraiRp. 6.000,-
- RedaksiRp. 5.000,-

j u m l a h **Rp. 476.000,-**

Catatan:

I . Dicatat disini bahwa putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 28 April 2015 Nomor 220/Pdt.G/2015/PN.Dps. telah diberitahukan kepada pihak Tergugat, pada tanggal 11 Mei 2015 ; -----

Catatan :

II. Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan Verset terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 220/Pdt.G/2015/PN.Dps. tanggal 28 April 2015 tersebut telah lewat, sehingga Putusan tersebut sejak tanggal 26 Mei 2015 telah mempunyai kekuatan hukum tetap ; -----

Panitera Pengganti,

ttd

I MADE WISNAWA,SH

**Untuk salinan resmi
Wakil Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,**

Hal 13 dari 12 hal. Putusan Nomor 250/Pdt.G/2015/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I MADE SUARDANA ADNYANA, SH.
NIP. 19560422 198003 1 002

Catatan :

Dicatat disini bahwa salinan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 28 April 2015 Nomor : 220/Pdt.G/2015/PN Dps. ini diberikan kepada dan atas permintaan Penggugat melalui kuasanya : Nyoman Putra, SH. pada hari, _____, Tanggal _____, 2015, dengan perincian biaya sebagai berikut :

- | | |
|----------------------------------|--------------------|
| 1. Upah tulis | Rp. 3.600,- |
| 2. Meterai | Rp. 6.000,- |
| 3. Legalisasi tanda tangan | <u>Rp. 10.000,</u> |
| J u m l a h | Rp. 19.600, |